



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

Nomor : 01/Pdt/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara : -----

Tuan LA ODE ADI, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Haruo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JACOB S WACANNO, SH.,** Advokat/konsultan hukum yang beralamat di jalan Diponegoro Haruru Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 06/SK/I/2012, semula disebut : **PENGGUGAT** ; sekarang Pemanding-----

----- **M E L A W A N** -----

1. **Tuan LA ODE IMI,** Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Haruo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAT NUR NUKUHEHE, SH.,** dan **CHARLES B LITAAY, SH. MH.,** Advokat/konsultan hukum yang beralamat pada kantor **HATANE & ASSOCIATES,** di Jln. Cendrawasih Nomor : 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Masohi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor : 09/SK/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012 semula disebut : **TERGUGAT**; sekarang Terbanding-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Negeri / Kepala Desa Rutah, yang berkedudukan di Negeri

Rutah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, semula disebut TURUT

TERGUGAT; sekarang Turut Terbanding-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2012, Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.MSH. Yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah);--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / pengugat / pengugat kompensasi / pengugat kompensasi untuk membayar

biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.641.000.,(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.MSH untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat / Terbanding;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tertanggal 09 November 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 November 2012 ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 November 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 November 2012 kepada Kuasa Penggugat / Pemanding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. MSH yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan kepada kuasa Penggugat / Pembanding pada

tanggal 26 November 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.MSH, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober, Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pemanding, tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglement Tat Regeling Van Rechts In Do Giewsten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205) ; -----
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

----- **M E N G A D I L I :** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. MSH yang dimohonkan banding tersebut ; ---
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar : Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2013, oleh kami : **NYOMAN SUMANEJA, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA** dan **H. SOFYAN SYAH, SH., MH.** sebagai Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 07

Januari 2013, Nomor : 01/ Pdt/2013/PT. MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SOFIA MAITIMU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SASANGKA

NYOMAN SUMANEJA, SH. M.Hum

H. SOFYAN SYAH, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

SOFIA MAITIMU

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses.....	:	Rp. 139.000,-
- Meterai.....	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h		: Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)